Tradisi Nikah *Malem Songo* di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis

Evi Dwi Intan Mey Prafita, Rihlatul Qurba, Kholila Mukaromah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
evimey8@gmail.com

Keywords :
malem songo, marriage, living hadith, Tuban community.

Abstract
This article aims to reveal the meaning of marriage during the ninth night of Ramadhan, especially in Tuban Regency. This tradition is highly esteemed among the people of Tuban and has been passed down through generations. "Nikah *malem songo*" is one of the traditions of Javanese Muslim communities in the Tuban region, and it is carried out on the 29th night of Ramadhan. This night is considered auspicious for conducting marriages, and as a result, dozens or even hundreds of prospective brides and grooms gather to solemnize their weddings in a single night. This research has two main focuses: *firstly*, to understand the significance of the practice of "*nikah malem songo*" among the Muslim community in Tuban Regency, and *secondly*, to examine the transmission of hadiths that contribute to the construction of this practice. This study is conducted as a field research and employs a qualitative approach. Data is collected through interviews, observations, and document analysis. Subsequently, data analysis is carried out in a descriptive-analytical manner. The research findings indicate that "*nikah malem songo*" serves as a critique by the community against Javanese calculations and negative perceptions of the month of Ramadhan. The community believes that getting married on the ninth night of Ramadan brings blessings, and this belief is based on the fact that these marriages are specifically held at the end of Ramadan, during the night of *lailatul qadar*, which is considered the most blessed night. The preservation of the "*nikah malem songo*" tradition within the community is closely tied to the hadith texts that underpin it, such as the hadith about the marriage of the Prophet and Khadijah in the month of Syawal, the hadith emphasizing the virtues of Ramadhan, and the hadith regarding the excellence of *lailatul qadar*.

Kata Kunci :
pernikahan, *malem songo,* living hadis, masyarakat Tuban.

Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengungkap makna pernikahan pada *malem songo* bulan Ramadhan, khususnya di Kabupaten Tuban. Tradisi begitu diistimewakan di kalangan masyarakat Tuban dan merupakan tradisi turun temurun. Nikah *malem songo* merupakan salah satu tradisi masyarakat Muslim Jawa di daerah Tuban yang dilakukan pada malam ke-29 bulan Ramadhan. Malam tersebut dianggap malam yang baik untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dalam satu malam terdapat puluhan bahkan ratusan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah. Terdapat dua fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pemaknaan atas praktik pernikahan *malem songo* oleh masyarakat Muslim di kabupaten Tuban?, dan bagaimana transmisi hadis yang turut mengkonstruksi praktik tersebut?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan dikaji menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah *malem songo* hadir sebagai kritik masyarakat terhadap perhitungan Jawa dan anggapan buruk terhadap bulan Ramadhan. Masyarakat berpandangan bahwa menikah di *malam songo* memiliki nilai keberkahan. Hal ini didasarkan pada pelaksanaannya yang dikhususkan pada akhir bulan Ramadhan di mana di dalamnya terdapat malam lailatul qadar, dan diyakini sebagai bulan yang paling dimuliakan. Nikah *malem songo* sebagai sebuah tradisi yang dilestarikan di masyarakat tidak terlepas dari teks-teks hadis yang melandasinya, seperti hadis tentang pernikahan Nabi dan Khadijah di bulan Syawal, hadis tentang keutamaan bulan ramadhan, dan hadis tentang kemuliaan *lailatul qadar*.

Article History :	Received : 2023-06-08 Accepted : 2023-08-01 Published: 2023-08-10
MLA Citation Format	Prafita, Evi Dwi Intan Mey, dkk. "Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis." Canonia Religia, vol. 1, no. 1, Agustus 2023, hlm. 57–72.
APA Citation Format	Prafita, E. D. I. M., Qurba, R., & Mukaromah, K. (2023). Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur: Studi Living Hadis. Canonia Religia, 1(1), 57–72.

Pendahuluan

Masyarakat Jawa dikenal memiliki keyakinan atas kesakralan terhadap ruang dan waktu tertentu. Salah satu di antaranya menjelma ke dalam bentuk sistem perhitungan *(petung)*[1] tahun, bulan, hari, bahkan hingga jam. Sistem perhitungan tersebut diterapkan dalam menentukan sikap dan tindakan manusia terlebih jika terkait dengan pengambilan keputusan agung, seperti halnya berkaitan dengan keputusan untuk menikah.[2] Menurut keyakinan masyarakat Jawa, penggunaan sistem *petung* berfungsi untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Masyarakat Jawa menganggap hal itu sebagai bentuk usaha agar memperoleh kelancaran hajatan dan keselamatan dalam keluarga. Kendati ilmu perhitungan tersebut sudah kuno, tetapi masyarakat di era sekarang masih mempraktikkannya.

Namun begitu, praktik - atas keyakinan terhadap sistem perhitungan hari baik atau buruk- pada setiap daerah bisa beragam dan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Setiap area tentunya memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada unsur lokalitas yang menjadi keunikan adat masyarakat di dalam suatu wilayah. Hal ini seperti yang terlihat dalam pemilihan waktu dalam melangsungkan pernikahan yang ada di kalangan masyarakat Tuban yang dikenal dengan nikah *malem songo.* Sebagai sebuah fenomena, nikah *malem songo* dinilai memiliki warna tersendiri karena tidak sepenuhnya mendasarkan praktiknya atas keyakinan masyarakat jawa yang pada umumnya berpijak pada sistem primbon Jawa.[3]

Nikah *malem songo* merupakan salah satu tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat Muslim Jawa di daerah Tuban yang dilakukan pada malam ke-29 bulan Ramadhan. Malam tersebut dianggap malam yang baik untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dalam satu malam terdapat puluhan bahkan ratusan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah. Fenomena nikah *malem songo* merupakan manifestasi penyimpangan terhadap keyakinan masyarakat Jawa yang sudah memegang adat hitungan secara mendarah daging. Dalam hal ini, *neptu*[4] tidak menjadi struktur yang mampu menundukkan kebebasan individu

---

[1] Sistem perhitungan petung dalam budaya Jawa adalah sebuah tradisi atau sistem astrologi Jawa yang digunakan untuk menghitung hari baik atau hari buruk dalam berbagai aktivitas, seperti pernikahan, pindah rumah, upacara keagamaan, dan lain sebagainya. Sistem ini didasarkan pada kalender Jawa dan unsur-unsur astrologi Jawa, seperti *pasaran (cyclus pasaran), wuku (cyclus wuku),* dan perhitungan pergerakan bintang dan planet tertentu. Sistem perhitungan petung bertujuan untuk menentukan saat yang paling baik untuk melakukan suatu aktivitas agar mendapatkan keberuntungan dan hasil yang baik. Dalam budaya Jawa, setiap hari dianggap memiliki energi atau kekuatan yang berbeda-beda, dan oleh karena itu, penting untuk memilih hari yang cocok sesuai dengan aktivitas yang ingin dilakukan. Lihat Hartono, *"Petung Dalam Primbon Jawa," Litera*, 15.2 (2016), 256–268 <https://doi.org/10.21831/ltr.v15i2.11827>.

[2] Ahmad Abdullah Asadurrohman, *"Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro* (Skripsi)," 2023.

[3] *Hartono, "Petung Dalam Primbon Jawa," LITERA*, 15.2 (2016), 256–68 <https://doi.org/10.21831/ltr.v15i2.11827>.

[4] Neptu adalah salah satu unsur penting dalam perhitungan kalender Jawa. Dalam tradisi Jawa, sistem kalender ini digunakan untuk menentukan hari-hari baik atau buruk untuk berbagai kegiatan, seperti pernikahan, upacara, pindah rumah, dan lain sebagainya. Neptu didasarkan pada perhitungan kombinasi lima unsur, yaitu Pasaran (cyclus hari), Wuku (cyclus pekan), Dina (cyclus harian), Tithi (cyclus bulan), dan Wariga (cyclus tahun). Neptu ini kemudian digunakan untuk menentukan energi atau sifat dari suatu hari dalam kalender Jawa. Lihat Anwar Hakim dan Kiki Muhammad Hakiki, *"Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa*

dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak struktur tersebut. Di samping itu, masyarakat yang memilih untuk menikah di *malem songo* memandang praktik tersebut sudah menjadi struktur atau pranata sosial di Kabupaten Tuban. Dari sini tampak hubungan dialektis antara perilaku individu sebagai aktor dan struktur atau pranata sosial yang ada.

Sejauh penelusuran penulis, beberapa kajian terkait dengan fenomena nikah *malem songo* telah dilakukan. Asadurrohman mengkaji fenomena yang sama, nikah *malem songo,* sebagai tradisi yang telah dipraktikkan dan mengakar kuat di kalangan masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro. Ia mengungkap tiga motif dari pelaksanaan pernikahan malem songo bagi masyarakat kecamatan Baureno, yaitu : mencari keberkahan di Bulan Ramadhan, menghindari rumitnya hitungan Jawa, dan solusi ketika hitungan jawa tidak mendapat kecocokan.[5] Berbeda dengan Rinwanto dkk., yang mengkaji larangan adat yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Jegulo berkaitan dengan larangan pelaksanaan *nikah malem songo* yang bersamaan dengan *geblake mbah* (waktu meninggalnya sesepuh). Hal ini dikarenakan pandangan bahwa pernikahan yang dilaksanakan saat masa sedih berkabung, diangap tidak baik karna mengurangi nilai penghormatan kepada orang tua, banyak cobaaan dan rintangan. Sebagai solusinya mayoritas masyarakat memilih untuk menunda waktu pernikahan.[6]

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Toriqirrama yang mengkaji tentang pandangan masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro tentang nikah *malem songo* yang memiliki nilai keberkahan. Ia mengungkap bahwa keyakinan mereka mengenai hal itu didasarkan tidak hanya melalui ijtihad manusia semata, tetapi juga berlandaskan wahyu Tuhan. Sebab, di dalam ajaran agama Islam, Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dimuliakan di antara bulan-bulan hijriah lainnya. [7] Sejumlah penelitian di atas menunjukkan ragam pelaksanaan tradisi ini di berbagai tempat di Jawa Timur. Sejauh ini belum ada kajian yang menggali bagaimana keterkaitan antara transmisi hadis-hadis Nabi dalam mengkonstruk pemaknaan masyarakat terhadap keyakinan atas tradisi nikah *malem songo* di kalangan masyarakat Tuban.

Artikel ini selanjutnya mengkaji fenomena nikah *malem songo* tersebut dalam perspektif living hadis. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap nikah *malem songo* sebagai bagian dari praktik pernikahan Islam dan juga warisan budaya lokal Indonesia. Kajian living hadis dalam hal ini menitikberatkan pada upaya untuk mengungkap keberadaan praktik atau tradisi yang ada di masyarakat -yang tentu saja- tidak terlepas dari pengaruh teks (al-Qur'an-Hadis). [8] Kajian ini termasuk penelitian lapangan (*field research)* dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang ada

---

Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah)," Nizham Journal of Islamic Studies, 10.1 (2022), 76 <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6834>.

[5] Ahmad Abdulloh Asadurrohman*, Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamata Baureno Bojonegoro,* Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.

[6] Rinwanto, dkk. *"Menghormati Tetua dan Norma Masyarakat: Memahami Larangan Adat Nikah Malem Songo Geblake Mbah,"* Indonesian Journal of Innovation Studies, 13.1 (2020), 1–12 <https://doi.org/10.21070/IJCCD2023870>.

[7] Faby Toriqirrama, "*Nikah Malem Songo,*" Tesis : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

[8] Kholila Mukaromah, dkk, *"Fungsi Pembacaan Sab'U Al-Munjiyât Bagi Komunitas Pesantren Putri Al-Mahrusiyah," Qof*, 6.1 (2022), 1–22 <https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.266>.

kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Sumber data primer yang digunakan ialah data hasil dari wawancara penulis dengan narasumber. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah dari beberapa buku, artikel, *e-book,* atau *e-journal* yang membahas tentang tradisi pernikahan pada *malem songo* bulan Ramadhan.

Tradisi Pernikahan di Kalangan Muslim Jawa

Pernikahan atau dalam bahasa Arab disebut *al-zawāj*, secara leksikal bermakna penyatuan (*al-iqtirān*) atau dualitas (*al-izdiwāj*). Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka hal tersebut dipahami sebagai bentuk penyatuan dari dua entitas atau jasad yang berlainan. Ada pula yang menganggap berasal dari kata *al-nikāh* yang secara bahasa diartikan dengan mengumpulkan saling memasukkan, dan mengarah pada persetubuhan. Sehingga dapat dipahami bahwa *al-nikāh* atau *al-zawāj* adalah suatu akad yang memiliki legitimasi syara' yang menghalalkan laki-laki untuk berhubungan atau bersenang-senang dengan perempuan.[9]

Pemahaman masyarakat Jawa akan adanya waktu-waktu tertentu yang dianggap baik dalam satu tahun sudah menjadi budaya. Namun, dasar penentuan baik dan buruk dalam perhitungan Jawa tidak berlandaskan nilai-nilai keislaman. Asal mula adanya hitungan tersebut adalah dari para pendahulu yang sering *niteni*[10] setiap kejadian-kejadian penting yang dialami seseorang dengan mengacu pada hari dan *weton*[11] kelahirannya. Sudah menjadi kebiasaan orang Jawa terdahulu untuk memahami kejadian alam semesta dalam bingkai takdir Tuhan. Mereka menganggap bahwa nasib seseorang sudah ditentukan sejak lahir.[12]

Masyarakat Jawa memiliki kearifan lokal yang sudah menjadi ciri khas dalam mengambil keputusan atau tindakan yang dianggap penting. Kearifan lokal tersebut berupa warisan *ilmu petung*. Tradisi *petung* atau *petangan Jawi* berasal dari sebuah manuskrip kuno yang dikenal dengan *primbon*. *Primbon* adalah sebuah buku yang memuat informasi detail perihal tata cara maupun aturan perhitungan dengan tujuan untuk menentukan hal-hal yang

[9] Wahyu Wibisana, *"Pernikahan Dalam Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185–193

[10] Dalam budaya Jawa, terutama dalam konteks pernikahan, istilah *niteni* mengacu pada praktik memilih tanggal yang dianggap baik atau menguntungkan untuk melangsungkan pernikahan. Ini adalah bagian dari tradisi perhitungan astrologis atau kalender Jawa, yang disebut hitungan Jawa atau hitungan Weton. Lihat Anwar Hakim dan Kiki Muhammad Hakiki, *"Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah),"* Nizham Journal of Islamic Studies, 10.1 (2022), 76 <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6834>.

[11] *Weton* adalah sebuah konsep dalam budaya Jawa yang digunakan untuk menentukan keberuntungan atau nasib seseorang berdasarkan kombinasi dua elemen, yaitu hari lahir *(pasaran)* dan bulan lahir *(wuku).* Kedua elemen ini dihitung berdasarkan sistem kalender Jawa. Konsep weton ini sering digunakan untuk menentukan tanggal yang baik atau buruk untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti pernikahan, pindah rumah, atau upacara adat. Lihat Anwar Hakim dan Kiki Muhammad Hakiki, *"Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah),"* Nizham Journal of Islamic Studies, 10.1 (2022), 76 <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6834>.

[12] Andik Wahyun Muqoyyidin, "Dialektika Islam dan Budaya Lokal dalam Bidang Sosial sebagai Salah Satu Wajah Islam Jawa," *El-Harakah (Terakreditasi)*, 14.1 (2012), 18–33 <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2197>. Umi Hanik dan Ibnu hajar Ansori, "The Study of Living Hadith of the Ancak Tradition in Wedoroklurak Village, Candi, Sidoarjo", ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, vol. 20, no. 2, Oct. 2019, pp. 217-31, doi:10.14421/esensia.v20i2.2110. Zakiyatun Nafsiyah dan Ibnu Hajar Ansori, "KIDUNG RUMEKSO ING WENGI DAN KORELASINYA DENGAN SURAT MU'AWWIDHATAIN: Kajian Living Qur'an", *QOF*, vol. 1, no. 2, Dec. 2017, pp. 143-57, doi:10.30762/qof.v1i2.921.

dianggap baik dan buruk dalam setiap tindakan yang akan diambil. Selain *ilmu petung dan primbon,* juga terdapat istilah *nogo dino*[13] dan *nogo taun*.[14] Masyarakat percaya bahwa mereka harus berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan penting agar tidak sampai mendatangi keberadaan naga sehingga pekerjaan penting meraka tidak dimakan oleh *naga* (hancur berantakan serta mendatangkan kesialan). Untuk mengetahui keberadaan *nogo dino* dan *nogo taun*, masyarakat Jawa memiliki cara penghitungan sendiri, di antara penghitungan yang dibuat oleh masyarakat Jawa sebagai berikut :

Tabel 1

Nogo Dino Berdasarkan Hitungan Hari	*Nogo Taun* Berdasarkan Hitungan Tahun
Jumat: *lor* (utara) Sabtu: *etan* (timur) Minggu: *etan* (timur) Senin: *kidul* (selatan) Selasa: *kidul* (selatan) Rabu: *kulon* (barat) Kamis: *kulon* (barat)	*Suro, Safar, Mulud* : timur *Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir* : selatan *Rejeb, Ruwah, Poso* : barat *Syawal, Selo, Besar* : utara

Tradisi masyarakat Jawa juga tidak membolehkan menikah dengan orang yang rumahnya berada di arah *nogo dino* dan *nogo taun* bertapa. Pasangan calon pengantin harus menunggu sampai posisi *naga* berpindah dari arah rumah yang akan ditempati untuk menikah. Jika dalam pernikahan ada yang melanggar *pepali nogo*[15] tersebut diyakini bahwa akan menyebabkan salah satu pasangan suami istri akan meninggal dunia. Pemikiran seperti tentunya bukan tanpa alasan yang tidak pasti, melainkan berdasarkan pengalaman leluhur Jawa yang sudah berpengalaman.[16]

Adapun untuk rincian *neptu* hari dan hari pasar yang digunakan dalam perhitungan Jawa,[17] diantaranya :

---

[13] *Nogo Dino* ini mengacu pada penggunaan *"nogo"* (jumlah) dan *"dino"* (hari) dalam bahasa Jawa. *Nogo Dino* adalah cara untuk menghitung jumlah hari antara dua tanggal, misalnya, hari kelahiran seseorang dan hari tertentu di kalender Jawa. Hitungan ini digunakan untuk menentukan keberuntungan atau nasib seseorang, serta sifat-sifat yang mungkin dimilikinya berdasarkan jumlah hari ini. Orang Jawa percaya bahwa jumlah hari tertentu dapat memengaruhi kepribadian dan nasib seseorang. Lihat Wahyu Puji Rahayu, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Muslim Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri"* (IAIN Kediri, 2019).

[14] Nogo Taun adalah konsep yang mirip dengan *nogo dino*, tetapi berfokus pada tahun kelahiran seseorang. Ini mengacu pada penggunaan "*nogo*" (jumlah) dan "*taun*" (tahun) dalam Bahasa Jawa. *Nogo taun* digunakan untuk menghitung jumlah tahun antara tahun kelahiran seseorang dan tahun tertentu dalam kalender Jawa. Seperti *nogo dino*, *nogo taun* juga digunakan untuk meramalkan nasib dan karakter seseorang berdasarkan jumlah tahun ini. Lihat Wahyu Puji Rahayu, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Muslim Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri" (IAIN Kediri, 2019).

[15] Pepali Nogo adalah salah satu dari berbagai jenis upacara atau ritual dalam budaya Jawa yang digunakan untuk meramal nasib atau mengidentifikasi karakter seseorang berdasarkan tanggal kelahiran mereka. Pepali Nogo mengacu pada rangkaian doa atau mantra yang dilakukan oleh seorang dukun atau pemuka adat Jawa untuk mengungkapkan atau menafsirkan makna dari kombinasi hari kelahiran (pasaran) dan bulan kelahiran (wuku) seseorang. Lihat Wahyu Puji Rahayu, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Muslim Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri"* (IAIN Kediri, 2019).

[16] Wahyu Puji Rahayu, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Muslim Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri"* (IAIN KEDIRI, 2019).

[17] Suraida Suraida, Supandi Supandi, dan Dina Prasetyowati, "Etnomatematika pada Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Jawa," *Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 1.5 (2019), 172–76 <https://doi.org/10.26877/imajiner.v1i5.4464>.

Tabel 2

Neptu Hari	*Neptu* Hari Pasaran
Minggu nilainya 5 Senin nilainya 4 Selasa nilainya 3 Rabu nilainya 7 Kamis nilainya 8 Jumat nilainya 6 Sabtu nilainya 9	*Kliwon* nilainya 8 *Legi* nilainya 5 *Pahing* nilainya 9 *Pon* nilainya 7 *Wage* nilainya 4

Menurut keyakinan masyarakat Jawa, menggunakan sistem *petungan* adalah untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Mereka percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan *petungan* semua hajat dalam pesta perkawinan akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dalam kelancaran acara hajatan, keberuntungan dalam hal rezeki maupun keberuntungan yang lain bagi kedua calon mempelai. Berikut rincian yang termasuk hari-hari baik,[18] diantaranya :

Tabel 3

Bulan	Hari	Maknanya
Besar	Senin	Baik Sekali
	Rabu	Baik
Suro	Rabu	Baik
	Selasa	Baik
Sapar	Selasa	Baik Sekali
	Kamis	Baik
Maulud	Rabu	Baik Sekali
	Jumat	Baik
Bada Maulud	Kamis	Baik Sekali
	Sabtu	Baik
Jumadil Awal	Jumat	Baik Sekali
	Minggu	Baik
Jumadil Akhir	Sabtu	Baik Sekali
Rajab	Rabu	Baik Sekali
	Jumat	Baik
Ruwah	Minggu	Baik
Pasa	Minggu	Baik Sekali
	Senin	Baik Sekali
Sawal	Minggu	Baik Sekali
Selo	Minggu	Baik Sekali

Petangan jawi atau Perhitungan Jawa sudah ada sejak dahulu, yang merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam *primbon.*[19]

[18] Anwar Hakim dan Kiki Muhammad Hakiki, *"Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah),"* *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10.1 (2022), 76 <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6834>.

[19] Primbon adalah istilah yang sering digunakan di Indonesia, khususnya dalam budaya Jawa, untuk mengacu pada buku atau catatan tradisional yang berisi berbagai macam pengetahuan mistik, ramalan, tafsiran mimpi, perhitungan nasib, serta panduan-panduan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pernikahan, kehamilan, dan lain sebagainya. Primbon berfungsi sebagai panduan atau referensi bagi individu yang ingin

Tradisi Nikah *Malem Songo* di Tuban

Profil Tuban Bumi Wali

Tuban adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa Timur, yang secara geografis wilayahnya diapit oleh laut Jawa sebelah Utara dan Bengawan Solo sebelah selatan. Secara geografis, Kabupatan Tuban berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan (wilayah timur), Kabupaten Bojonegoro (wilayah selatan), Kabupaten Rembang (wilayah barat), dan Laut Jawa (wilayah utara). Letak Kabupaten Tuban cukup strategis karena di sebelah utara terbentang laut Jawa, di sebelah selatan mengalir bengawan Solo, di sebelah Timur mengalir sungai Lohgung, dan di bagian tengah wilayah di antara daerah pesisir atau pantai utara.[20]

Secara administrasi Kabupaten Tuban terbagi dalam dua puluh kecamatan yang terdiri dari 328 desa. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Bancar, yakni berjumlah 24 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Kenduruan, yakni berjumlah sembilan desa. Adapun jumlah dusun di Kabupaten Tuban sebanyak 904.880 dusun, dengan jumlah RT sebanyak 1.617 dan RW 6.794.[21]

Kabupaten Tuban sebagai wilayah yang dinilai cukup tua dan memilik pengaruh cukup besar dalam perkembangan Islam di tanah Jawa.[22] Adapun sebutan Bumi Wali yang disematkan kepada Kabupaten Tuban dikarenakan di dalamnya terdapat sejarah signifikan tentang proses penyebaran agama Islam di Nusantara khususnya Jawa. Terdapat beberapa bukti, seperti makam para wali dan beberapa peninggalan yang dinilai ada hubungannya dengan perjuangan para wali saat penyebaran agama Islam.[23] Sejumlah makam wali yang dimaksud seperti makam Sunan Bonang di Tuban kota, makam Syaykh Ibrahim Asmaraqandi di Gresikharjo yang ramai dikunjungi oleh para peziarah. [24]

Islam menjadi agama yang banyak dianut oleh mayoritas penduduk di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data sensus penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019, warga yang beragama Islam tercatat sebanyak 1.258.967 jiwa. Sedangkan untuk agama Protestan dianut oleh sebanyak 5.044 jiwa, Katolik sebanyak 2.370 jiwa, Hindu sebanyak 183 jiwa, Buddha sebanyak 439 jiwa, dan lainnya sebanyak 97 jiwa. Data ini juga menunjukkan adanya keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Tuban.[25] Kuatnya pengaruh Islam di Tuban juga dipengaruhi oleh proses islamisasi di Jawa yang tidak bisa

memahami atau meramalkan nasib, mengambil keputusan, atau menjalani kehidupan mereka sesuai dengan keyakinan tradisional. Lihat *Hartono, "Petung Dalam Primbon Jawa," Litera*, 15.2 (2016), 256–68 <https://doi.org/10.21831/ltr.v15i2.11827>.

[20] Widiatmaka Widiatmaka et al., *"Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan Di Tuban, Jawa Timur (Land Capability Based Environmental Carrying Capacity In Tuban, East Java)," Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 22.2 (2015), 247 <https://doi.org/10.22146/jml.18749>.

[21] Dwiki Ade Nugraha, *"Pemetaan Wilayah Pesisir Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Sumberdaya Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur.Pdf,"* 2015 <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/133942>.

[22] Jamal Ghofir, *"Relasi Budaya Dalam Penyebaran Islam Di Bumi Wali Tuban," Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 12.2 (2019), 47–68 <https://doi.org/10.51675/jt.v12i2.23>.

[23] Aileena Solicitor dan Fitria Ramadhani, *"Strategi Perancangan Rebranding Kabupaten Tuban Yang Memiliki Potensi Religi, Budaya Dan Sejarahnya," DeKaVe*, 1.2 (2021), 1–13 <https://doi.org/10.24821/dkv.v1i2.4866>.

[24] Nur Syam, 'Tradisi Lokal Pesisiran: Studi Konstruksi Sosial Upacara Pada Masyarakat Pesisir Palang, Tuban Jawa Timur' (unpublished Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, 2003), p. 20.

[25] BPS Kabupaten Tuban, *Kabupaten Tuban Dalam Angka 2023* (BPS Kabupaten Tuban), p. 129.

dipisahkan dari peran Tuban sebagai Bandar pelabuhan yang terkenal di masa awal islamisasi. Jadi, secara geografis, Tuban menempati posisi penting dalam proses islamisasi awal di Jawa. [26]

Masyarakat Tuban sebagai bagian dari masyarakat Muslim pesisir dinilai memiliki ke-khas-an yang dipandang agak berbeda dengan masyarakat pedalaman. Di antara hal yang menonjol terutama dalam kaitannya dengan Islam. Masyarakat muslim di bagian pesisir memiliki ciri yang lebih adaptif terhadap ajaran Islam dibandingkan dengan masyarakat pedalaman yang sinkretik[27]. Budaya adaptif ini tampak dalam *performance* budaya local yang dipandu dan dipedomani oleh Islam. Dalam penerapannya, ajaran Islam dijadikan sebagai kerangka seleksi terhadap budaya local dan bukan mengambil yang relevan sebagaimana budaya pedalaman. Bagi masyarakat pesisir, Islam dijadikan sebagai kerangka referensi tindakan sehingga seluruh tindakannya merupakan ekspresi ajaran Islam yang telah adaptif dengan budaya local. [28]

a. Asal Usul Tradisi Nikah *Malem Songo*

Tidak ada yang tahu persis kapan pastinya tradisi nikah *malem songo* ini pertama kali dimulai. Tidak diketahui pula perintisnya apakah para wali atau ulama zaman dahulu, termasuk pula daerah yang menjadi asal mula *nikah malem* songo. Terlepas dari itu semua, tradisi ini sudah menjadi warisan budaya masyarakat Tuban yang dilestarikan dari tahun ke tahun.Filosofi dari *malem songo* sendiri oleh sebagian masyarakat Jawa dianggap sebagai malam yang baik sekaligus membawa keberkahan.[29] Hal ini sependapat dengan salah satu *kyai* desa yang ada di daerah Tuban, yakni bapak Sudarmaji. Ia menuturkan bahwa "*Makna malem songo niku kebo bingung, buru cepet, merasa malem songo niku bagus*."[30] Jadi tidak heran bahwa masyarakat Jawa, khususnya di daerah Tuban banyak melakukan pernikahan di hari tersebut.

Keyakinan masyarakat bahwa *malem songo* merupakan hari baik juga diawali dengan beberapa kesepakatan antar kedua calon mempelai. Biasanya mereka akan menggunakan hitungan Jawa terlebih dahulu dengan mempertimbangkan hari-hari yang dianggap tidak etis untuk melangsungkan pernikahan, seperti *dino geblak'e wong tuo* (hari meninggalnya orang tua).[31] Tidak hanya ayah ibu, tetapi termasuk juga kakek atau nenek dari masing-masing calon mempelai. Apabila setelah dihitung, *wetonnya* tetap tidak menemukan hari

[26] Syam, pp. 7.

[27] Sinkretisme yang tampak di kalangan masyarakat pedalaman terlihat dalam kegiatan kehidupan yang memilah-milah, mana di antara ajaran Islam tersebut yang sesuai dengan budaya local dan kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah rumusan budaya yang sinkretik. Konsep abangan, santri, dan priyayi yang dikemukakan Geertz (1981) dan corak Islam local sebagaimana dikonsepsikan oleh Mulder (1999) adalah contoh yang sangat baik untuk menggambarkan corak Islam sinkretik melalui pemilahan mana ajaran Islam yang cocok dengan budaya local dan kemudian dirumuskan menjadi budaya Jawa pedalaman. Baca selengkapnya Syam, pp.188-189.

[28] Syam, pp. 188.

[29] Ahmad Abdullah Asadurrohman, *"Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro* (Skripsi)," 2023.

[30] Wawancara Bapak Sudarmaji, Salah Satu Kyai Desa di Tuban Jawa Timur, Sabtu, 15 April 2023.

[31] Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 5.01 (2015), 118 <https://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898>.

baik alternatifnya melalui *malem songo*. Sebab, di *malem songo* ini melebur semua aturan, *weton*, dan lain sebagainya.

Umumnya, prosesi nikah *malem songo* ini dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB pada hari ke-28 Ramadhan hingga pukul 23.00 WIB pada malam ke-29 nya. Pelaksanaan dapat diperpanjang hingga pukul 02.00 WIB dini hari kalau memang masih belum selesai. Bapak Sudarmaji menuturkan : "Setiap tahunnya tidak kurang dari 50 pasang yang menikah bertepatan pada *malem songo*, bahkan bisa sampai ratusan."[32] Jadi, bisa diketahui bahwa calon mempelai yang akan melakukan pernikahan pada *malem songo* itu tidak sedikit.

Penyebutan *malem songo* sepitas tidak konsisten dengan pelaksanaannya pada malam ke-29 Ramadhan. Menurut bahasa Jawa seharusnya disebut *malem songolikur* (malam dua puluh sembilan). Namun, dijelaskan bahwa pengambilan *term malem songo* itu berdasar pada kebiasaan orang Jawa yang menyebut malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Jadi, malam ke-21 disebut *malem siji*, malam ke-23 disebut *malem telu*, malam ke-25 disebut *malem limo*, malam ke-27 disebut *malem pitu*, dan malam ke-29 disebut *malem songo*.

Gambar 1

Gambar 2

Tradisi *malem songo* tidak berbeda sama sekali pelaksanaannya dengan nikah-nikah pada hari-hari biasanya, hanya pelaksanaannya yang dilangsungkan di bulan puasa. Dalam prakiknya, nikah *malem songo* di Tuban tidak pernah sekalipun dilakukan oleh masyarakat secara tidak tercatat. Meskipun nikah *malem songo* merupakan adat, namun syarat dan rukun yang di dalam fiqih semuanya dipenuhi.[33] Misalkan, semua pasangan yang menikah adalah sama-sama beragama Islam.

b. Pemaknaan Masyarakat Tuban atas Tradisi Nikah *Malem Songo*

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu kyai desa yang ada di Tuban, yakni bapak Sudarmaji terkait makna nikah *malem songo*. Menurut bapak Sudarmaji, pernikahan yang dilakukan pada *malem songo* bulan Ramadhan juga tidak dilarang oleh Islam. Dalam agama Islam memang ada keyakinan bahwa salah satu waktu turunnya *lailatul qadar* adalah jatuh pada malam ke-29 pada bulan Ramadhan.[34] Sehingga

[32] Wawancara Bapak Sudarmaji, Salah Satu Kyai Desa di Tuban Jawa Timur, Sabtu, 15 April 2023

[33] Arif Marsal, dan Ryna Parlyna, *"Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif," Jurnal An-Nur*, 4.1 (2015), 41–55 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2052>.

[34] aas Asari, *"Analisis Sanad Dan Matan Hadis Tentang Keutamaan Bulan Ramadan (Dibelenggunya Setan-Setan)," Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 5.02 (2017), 385 <https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4347>.

wajar jika identitas "malam keberkahan" begitu melekat pada malam ke-29 pada bulan Ramadhan atau lazim dikenal sebagai *malem songo.* Identitas malam keberkahan pada *malem songo* kemudian diidentikkan sebagai malam yang baik untuk melakukan berbagai hal-hal baik, tentunya tak terkecuali dengan pernikahan.

Beliau menuturkan bahwa "*Makna malem songo niku kebo bingung, buru cepet, merasa malem songo niku bagus dan* setiap tahunnya tidak kurang dari 50 pasang yang menikah bertepatan pada *malem songo*, bahkan bisa sampai ratusan."[35] Penulis juga melakukan wawancara terhadap pasangan pengantin terkait alasan mereka menikah di *malem songo*. Ikmalus dan suami menuturkan bahwa menurutnya "*malem songo* ialah adat turun temurun yang insyaallah diwariskan oleh para ulama adalah hari yang baik dan mulia untuk mereka yang akan melangsungkan pernikahan." Terbukti bahwa masyarakat Jawa khususnya di Kabupaten Tuban banyak yang melaksanakan pernikahan di hari tersebut. Ia menambahkan bahwa "*untuk faedah secara rinci kurang tau, insyaallah banyak faedah yang didapat untuk pasangan yang akan memulai berumah tangga dan membuka lembaran baru*".

Mereka juga menuturkan bahwa sesudah melangsungkan akad nikah di *malem songo* tersebut ada adat khusus.

> *"Ada salah satu adat yang saya lakukan setelah dilangsungkannya akad nikah malem songo yang disebut nogo tahun. Nogo tahun di sini adalah kedua pengantin langsung dibawa ke rumah mempelai pria pada malam akad. Jadi seketika setelah akad selang beberapa jam saya langsung dibawa ke rumah suami."*[36]

c. Transmisi Hadis yang Melandasi Praktik Nikah Malem Songo

Dalam penelitian ini, ada beberapa hadis yang dijadikan acuan atau landasan dalam praktik nikah *malem songo,* diantaranya sebagai berikut :

1. Hadis tentang Sejarah Pernikahan Siti 'Aisyah Dengan Rasulullah Saw di Bulan Syawal

Jika mengacu pada sejarah pernikahan Siti 'Aishah dengan Rasulullah Saw di bulan Syawal, sebagaimana bunyi hadisnya :

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟»، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

> *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb sedangkan lafadznya dari Zuhair, keduanya berkata : telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Isma'il bin Umayah dari Abdullah bin Urwah dari Urwah dari 'Aisyah, dia berkata : "Rasulullah saw menikahiku pada bulan syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan syawal, maka tidak ada diantara istri-istri Rasulullah saw yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku."*

[35] Wawancara Bapak Sudarmaji, Salah Satu Kyai Desa di Tuban Jawa Timur, Sabtu, 15 April 2023
[36] Wawancara Ikmlaus dan suami, salah satu mempelai nikah malem songo, Sabtu, 22 April 2023

Perawi berkata : "Oleh karena itu, 'Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal."[37]

Hadis di atas terdapat dalam empat kitab hadis, di antaranya : *Ṣahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majjah dan Sunan at-Tirmidzi*. Secara kuantitas hadis tersebut termasuk hadis *ahad*. Sedangkan secara kualitas termasuk hadis sahih. Adapun matan dari hadis tersebut menjelaskan bahwa 'Aisyah menceritakan bahwa ia dinikahi Rasulullah Saw di bulan Syawal dan berumah tangga pada bulan itu juga.

Sejatinya adat nikah *malem songo* memiliki esensi yang sama dengan uswah yang dicontohkan Rasulullah Saw. Ketika tradisi suatu masyarakat menganggap suatu bulan tertentu sebagai bulan yang membawa petaka, terdapat sebuah tradisi tandingan yang berseberangan dan mengkritisi tradisi lain. Dalam hal ini, adanya nikah *malem songo* berusaha membuktikan *takhayul* bahwa bulan Ramadhan yang di dalam *kitab primbon* dianggap buruk untuk melangsungkan pernikahan, justru membawa keberkahan dengan dalil yang berakar dari firman Tuhan, bukan semata ijtihad manusia.

2. Hadis Tentang Keberkahan Bulan Ramadhan

Adapun hadis lain yang melandasi praktik nikah *malem songo* terdapat dalam shahih Muslim, adapun redaksi yang dimaksud :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

Telah bercerita Yahyā ibn Ayyûb dan Qutaybah dan Ibn Hujr bahwa mereka telah berkata : Ismā'îl atau Ibn Ja'far, dari Abû Suhayl, dari ayahnya. Dari Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Apabila datang bulan Ramadhan maka pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan terbelenggu."[38]

Hadis di atas terdapat dalam empat kitab hadis, diantaranya : *Musnad Ahmad, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan an-Nasa'i.* Secara kualitas hadis tersebut termasuk hasuk hadis shahih, sedangkan jika dilihat dari segi kuantitas hadis tersebut termasuk dalam hadis mutawatir. Adapun syarah hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt lebih memuliakan bulan Ramadhan dibandingkan bulan-bulan lainnya, dikarenakan dalam bulan Ramadhan tersebut pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan terbelenggu. Adapun yang dimaksud setan dalam hadis ini ialah jin.

3. Hadis Tentang Kemuliaan Malam *Lailatul Qadar*

Selain mengacu pada pernikahan Rasulullah Saw dengan Siti 'Aisyah, masyarakat juga mengkaitkan pelaksanaan nikah *malem songo* dengan kemuliaan bulan Ramadhan. Hal ini berkaitan secara khusus dengan keistimewaan malam-malam ganjil di akhir bulan

[37] Imam Muslim, Shahih Muslim, *Kitab Nikah, Bab Sunnahnya menikah di bulan syawal dan membangun rumah tangga di bulan tersebut juga*, Juz 2, hlm 1039, Software Maktabah Syamilah.
[38] Imam Muslim, Shahih Muslim, bab keberkahan bulan Ramadhan, Juz 2, hlm 758, Software Maktabah Syamilah

Ramadhan atau yang lebih dikenal dengan *lailatul qadar*. Sejumlah hadis yang menegaskan hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud dari Abu Daud at Thayalisi, telah menceritakan 'Imran dari Qatan, dari Abi Maimunah, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang lailatul qadar, "Sesungguhnya malam lailatul qadar itu malam yang ke-27 atau ke-29. Sesungguhnya malaikat pada malam itu lebih banyak daripada jumlah butiran kerikil (pasir)."[39]

Hadis di atas terdapat dalam tiga kitab hadis, di antaranya : *Musnad Ahmad, Musnad al-Thayalisi, dan Musnad al-Bazzar*. Secara kualitas hadis tersebut termasuk hadis sahih, sedangkan jika dilihat dari segi kuantitas termasuk hadis ahad. Adapun syarah dari hadis tersebut menjelaskan bahwa Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah saw bersabda bahwa kemuliaan malam *lailatul qadar* itu terdapat pada 10 hari terakhir pada malam ganjil di bulan Ramadhan. Karena kemuliannya yang banyak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis, masyarakat Muslim pun kemudian berlomba-lomba untuk memperbanyak intensitas ibadah-ibadah sunnah demi mendapatkan kemuliaan tersebut.

Sebagaimana disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, masyarakat Muslim Tuban bisa dikategorikan sebagai Muslim pesisir yang memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan Muslim di daerah pedalaman. Kedekatannya dengan ajaran Islam bisa dikatakan bersifat adaptif daripada sinkretik yang menjadi ciri Muslim Jawa pedalaman. Budaya adaptif dalam tradisi nikah *malem songo* terlihat manakala masyarakat lebih memilih bulan Ramadhan sebagai waktu pelaksanaan pernikahan. Hal ini tentu saja didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan kuat masyarakat terhadap keistimewaan dan kemuliaan bulan tersebut.

Selain itu, pengetahuan yang terbentuk dari riwayat yang mengisahkan pernikahan Nabi dan Khadijah di bulan Syawal pun menguatkan hal ini. Pandangan demikian tampaknya lebih diterima masyarakat daripada pandangan yang biasanya dianut oleh masyarakat Jawa berkaitan dengan sistem perhitungan hari baik buruk menurut *ilmu petung* dan primbon. Dalam hal ini, ajaran Islam dijadikan masyarakat sebagai kerangka seleksi terhadap budaya lokal dan bukan mengambil yang relevan sebagaimana budaya pedalaman. Nikah malem songo meskipun dianggap sebagai budaya lokal Tuban, tetapi di dalamnya mengandung ekspresi ajaran Islam yang mampu berjalan beriringan dengan budaya lokal.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa nikah *malem songo* adalah suatu adat perkawinan yang dilaksanakan pada malam ke-29 bulan Ramadhan dan tidak memakai perhitungan Jawa sama sekali. Nikah *malem songo* hadir sebagai kritik masyarakat terhadap perhitungan Jawa dan anggapan buruk terhadap bulan Ramadhan. Praktik adat ini dipraktikkan secara luas di daerah Kabupaten Tuban. Meski disebut *malem songo*, pelaksanaannya di mulai dari pukul 13.00 WIB di tanggal 28 Ramadhan hingga pukul

[39] Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Bab Abu Hurairah r.a., Juz 16, hlm 427, Software Maktabah Syamilah

23.00 WIB pada malam ke-29. Masyarakat berpandangan bahwa menikah di *malam songo* memiliki nilai keberkahan. Sama halnya dengan mereka yang menganggap menikah berdasarkan perhitungan Jawa. Namun, keyakinan mereka didasarkan tidak hanya dari ijtihad manusia, namun juga berlandaskan wahyu Tuhan. Sebab, di dalam ajaran agama Islam, bulan Ramadhan adalah bulan yang paling dimuliakan di antara bulan-bulan hijriah lainnya. Nikah *malem songo* sebagai sebuah tradisi yang dilestarikan di masyarakat tidak terlepas dari teks-teks hadis yang melandasinya, seperti hadis tentang pernikahan Nabi dan Khadijah di bulan Syawal, hadis tentang keutamaan bulan ramadhan, dan hadis tentang kemuliaan *lailatul qadar*.

Daftar Pustaka

Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, *Bab Abu Hurairah R.A.,* Juz 16, hlm 427, Software Maktabah Syamilah

Arif Marsal, dan Ryna Parlyna, *"Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif," Jurnal An-Nur*, 4.1 (2015), 41–55 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2052>

Asadurrohman, Ahmad Abdullah, *"Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamata Baureno Bojonegoro* {SKRIPSI}," 2023

Asari, Aas, *"Analisis Sanad dan Matan Hadis Tentang Keutamaan Bulan Ramadan (Dibelenggunya Setan-Setan)," Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 5.02 (2017), 385 <https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4347>

BPS Kabupaten Tuban, *Kabupaten Tuban Dalam Angka 2023* (BPS Kabupaten Tuban)

Hanik, U., and I. H. Ansori. "The Study of Living Hadith of the Ancak Tradition in Wedoroklurak Village, Candi, Sidoarjo". *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 20, no. 2, Oct. 2019, pp. 217-31, doi:10.14421/esensia.v20i2.2110.

Hakim, Anwar, dan Kiki Muhammad Hakiki, *"Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah)," Nizham Journal of Islamic Studies*, 10.1 (2022), 76 <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6834>

Hartono, *"Petung Dalam Primbon Jawa," Litera*, 15.2 (2016), 256–68 <https://doi.org/10.21831/ltr.v15i2.11827>

Imam Muslim, Shahih Muslim, *Bab Keberkahan Bulan Ramadhan*, Juz 2, hlm 758, Software Maktabah Syamilah

Imam Muslim, Shahih Muslim, *Kitab Nikah, Bab Sunnahnya menikah di bulan syawal dan membangun rumah tangga di bulan tersebut juga*, Juz 2, hlm 1039, Software Maktabah Syamilah.

Jamal Ghofir, *"Relasi Budaya Dalam Penyebaran Islam Di Bumi Wali Tuban," Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 12.2 (2019), 47–68

<https://doi.org/10.51675/jt.v12i2.23>

Kusumo, Dewoto, dan Rifki Afandi, "Menghormati Tetua dan Norma Masyarakat: Memahami Larangan Adat Nikah Malem Songo Geblake Mbah," *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13.1 (2020), 1–12 <https://doi.org/10.21070/IJCCD2023870>

Listyana, Rohmaul, dan Yudi Hartono, *"Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013),"* Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 5.01 (2015), 118 <https://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898>

Nafsiyah, Z. ., and I. H. . Ansori. "KIDUNG RUMEKSO ING WENGI DAN KORELASINYA DENGAN SURAT MU'AWWIDHATAIN: Kajian Living Qur'an". *QOF*, vol. 1, no. 2, Dec. 2017, pp. 143-57, doi:10.30762/qof.v1i2.921.

Mukaromah, Kholila, Dewi Aulia, dan Khaerul Umam, "Fungsi Pembacaan Sab'U Al-Munjiyât Bagi Komunitas Pesantren Putri Al-Mahrusiyah," *Qof*, 6.1 (2022), 1–22 <https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.266>

Muqoyyidin, Andik Wahyun, *"Dialektika Islam dan Budaya Lokal dalam Bidang Sosial sebagai Salah Satu Wajah Islam Jawa," El-Harakah (Terakreditasi)*, 14.1 (2012), 18–33 <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2197>

Nugraha, Dwiki Ade, "*Pemetaan Wilayah Pesisir Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Sumberdaya Desa Sobontoro Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur.Pdf,"* 2015 <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/133942>

Prasetio, Dicky Eko, *"Budaya Hukum Perkawinan Pada Malem Songo," Https://Www.Researchgate.Net/Publication/351613323, 2021*

Qudsy, Saifuddin Zuhri, *"Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi," Jurnal Living Hadis*, 1.1 (2016), 177 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1073>

Rahayu, Wahyu Puji, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Muslim Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri"* (IAIN KEDIRI, 2019)

Solicitor, Aileena, dan Fitria Ramadhani, *"Strategi Perancangan Rebranding Kabupaten Tuban Yang Memiliki Potensi Religi, Budaya Dan Sejarahnya," DeKaVe*, 1.2 (2021), 1–13 <https://doi.org/10.24821/dkv.v1i2.4866>

Suraida, Suraida, Supandi Supandi, dan Dina Prasetyowati, *"Etnomatematika pada Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Jawa," Imajiner: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 1.5 (2019), 172–76 <https://doi.org/10.26877/imajiner.v1i5.4464>

Syam, Nur, 'Tradisi Lokal Pesisiran: Studi Konstruksi Sosial Upacara Pada Masyarakat Pesisir Palang, Tuban Jawa Timur' (unpublished Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, 2003)

Toriqirrama, Faby, "Nikah malem songo," Tesis : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020

Wibisana, Wahyu, *"Pernikahan Dalam Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185–93 <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

Widiatmaka, Widiatmaka, Wiwin Ambarwulan, Muhamad Yanuar Jarwadi Purwanto, Yudi Setiawan4, dan Hefni Effendi, *"Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan Di Tuban, Jawa Timur (Land Capability Based Environmental Carrying Capacity In Tuban, East Java)," Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 22.2 (2015), 247 <https://doi.org/10.22146/jml.18749>